BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada anggota dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang tentang implementasi UU No.17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan KSP, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari setiap pertanyaan dan fakta-fakta penelitian. Disamping itu, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang kiranya dapat membangun dalam meningkatkan pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP).

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi umum permodalan KSP yang bersumber dari modal sendiri memang cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari modal yang bersumber dari luar ini masih sangat kecil. Kecilnya modal luar disebabkan karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terutama berupa bantuan pendanaan, minimnya pinjaman dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya, serta minimnya minat dan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menyimpan atau menabung di KSP, dan terjadinya kredit macet.
2. Kesiapan dan pemahaman pengurus koperasi mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang belum baik. Hanya sebagian kecil pengurus saja yang paham mengenai perubahan UU No.17 Tahun 2012, sisanya anggota dan pengurus lainnya belum memahami isi dari perubahan undang-undang tersebut. Kesiapan pengurus dalam menerapkan UU koperasi terbaru tersebut belum ada persiapan apapun yang dilakukan, pengurus hanya baru sekali

mendapat sosialisasi mengenai adanya perubahan UU Koperasi dari Pemerintah, sehingga sebagian besar pengurus dan anggota hingga saat ini

belum memiliki kesiapan dan pemahaman mengenai implementasi UU No.17 Tahun 2012.

3. Penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang tentunya akan menghadapi beberapa kendala yang tinggi, kendala tersebut akan sangat dirasakan oleh pengurus KSP dan akan berdampak pada kinerja pengurus KSP. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu persetujuan anggota dan pengurus mengenai adanya perubahan UU tentang perkoperasian, pemahaman pengurus, anggota, dan masyarakat mengenai UU No.17 Tahun 2012, konversi permodalan koperasi dari simpanan pokok menjadi setoran awal bersama dengan penerbitan sertifikat modal koperasi, perubahan anggaran dasar atas lahirnya undang-undang perkoperasian terbaru, perubahan esensi koperasi yang pada awalnya adalah kumpulan orang menjadi kumpulan modal, dan ketentuan bahwa setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada anggota.
4. Sehubungan dengan adanya perubahan UU Nomor 17 Tahun 2012 akan memberikan prospek pengembangan KSP kearah positif maupun negatif. Perubahan UU No.17 Tahun 2012 yang akan memberikan prospek pengembangan kearah positif yakni perubahan permodalan koperasi, perubahan unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam tersebut atau ada penjenisan koperasi, pembentukan koperasi yang dilakukan dengan menggunakan akta notaris, dan kepengurusan Koperasi yang bisa merekrut dari non-anggota. Sedangkan dampak perubahan kearah negative yakni pada perubahan mendasar pada definisi koperasi dan KSP yang tidak boleh memberi pelayanan kepada non-anggota.
5. Tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi dalam pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 yakni KSP dilarang membagikan profit apabila profit tersebut diperoleh dari hasil

transaksi usaha dengan non-anggota. Kedua, adanya ketidak berpihakan kepada anggota. Ketiga, keputusan pemerintah untuk menetapkan dengan pasti undang-undang yang akan digunakan. Keempat, melemahnya persaingan koperasi di pasaran sebab banyak lembaga keuangan yang mulai bermunculan. Kelima, penetapan Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP, sehingga akan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh koperasi tersebut.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka ada beberapa saran yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Anggota

   Agar koperasi simpan pinjam (KSP) dapat berkembang maka sebaiknya partisipasi anggota harus lebih ditingkatkan dengan membayar simpanan wajib secara tepat waktu dan sesuai dengan yang ditetapkan koperasi, serta anggota lebih meningkatkan partisipasinya dalam permodalan koperasi dengan meningkatkan jumlah simpanannya di koperasi.

2. Bagi Pengurus

   Agar koperasi simpan pinjam (KSP) dapat berkembang maka sebaiknya pengurus meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota, agar anggota merasa memiliki dan mencintai koperasi, sehingga KSP akan semakin berkembang.

3. Bagi KSP

   Sebaiknya KSP melakukan pendidikan perkoperasian secara rutin untuk pengurus dan anggota, khususnya jika ada perubahan aturan perundang-undangan koperasi seperti ini, agar pemahaman anggota dan pengurus akan lebih baik lagi.

4. Bagi Pemerintah

   Bagi pemerintah sebaiknya segera mengambil kebijakan dengan menetapkan secara pasti aturan yang akan digunakan mengenai perkoperasi di Indonesia. Yakni dengan membuat kembali Undang-undang perkoperasian khususnya dalam hal permodalan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jika melihat pada prospek dan kendala yang telah dibahas sebelumnya, yaitu sebaiknya pemerintah tetap menggunakan aturan yang terdapat pada pasal 66 sampai dengan pasal 77 mengenai permodalan koperasi, karena dinilai akan memberikan prospek yang positif bagi KSP di Indonesia. Akan tetapi sebaiknya pemerintah tidak membuat aturan koperasi yang berorientasi pada profit, yaitu dengan menghilangkan pasal 78 ayat (2) yang berisi jika ada SHU yang berasal dari non anggota tidak boleh dibagikan kepada anggota, kemudian dalam pasal 80 jika ada kerugian maka anggota harus membayar dengan menyetor tambahan sertifikat modal koperasi. Serta sebaiknya pemerintah juga menghilangkan pasal 84 ayat (4) yang berisi aturan KSP sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota, sehingga tidak boleh memberi pelayanannya kepada non-anggota. Sebab pada kenyataannya keuntungan lebih banyak diperoleh dari non anggota, dan nantinya keuntungan yang berasal dari non anggota akan dibagikan kembali kepada anggota koperasi dalam bentuk SHU.

5. Penelitian Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi tentang permodalan koperasi.